ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *AḌAL*
(Studi Kasus KUA Karang Pilang)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Fadhilah Nur Hadiyati

NIM. C01214023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI AD{AL
(Studi Kasus KUA Karang Pilang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Progam Sarjana

Strata Satu Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Siti Fadhilah Nur Hadiyati

NIM. C01214023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

Hukum Perdata Islam Prodi Hukum

Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:	Siti Fadhilah Nur Hadiyati
NIM	:	C0121423
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *ADAL* (Studi Kasus KUA Karang Pilang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 November 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 3C911AFF468639291 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Siti Fadhilah Nur Hadiyati
NIM. C01214023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fadhilah Nur Hadiyati NIM. C01214023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 November 2018

Pembimbing,

Drs. H. **Sam'**un, M.Ag.

NIP. 19590808199001 1001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fadhilah Nur Hadiyati NIM. C01214023 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Sam'un, M.Ag	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195908081990011001	NIP. 195704231986032001

Penguji III	Penguji IV
A. Mufti Khazin, MHI	Siti Tatmainul Qulub, S. HI., M.S.I
NIP. 197303132009011004	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 29 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Fadhilah Nur Hadiyati
NIM : C01214023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ikhlasdila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI AḌAL (Studi Kasus KUA Karang Pilang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(Siti Fadhilah Nur Hadiyati)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap perkawinan dengan wali hakim di KUA setelah tertolaknya pengajuan wali *aḍal* (studi kasus KUA Karang Pilang)". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Apa pertimbangan Kepala KUA menikahkan dalam posisi sebagai wali hakim ? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang analisis yuridis terhadap perkawinan dengan wali hakim di KUA setelah tertolaknya pengajuan wali *aḍal*. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara *editing, organizing* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Kepala KUA menikahkan dengan alasan wali gaib adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi antara kedua calon mempelai karena wali yang asal mulanya dianggap sebagai wali *aḍal* tapi tidak bisa ditemui dan tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak hadir pada persidangan menimbulkan tidak diterimanya permohonan wali *aḍal* oleh pengadilan sehingga kepala KUA menganggapnya sebagai wali *gaib*. 2) Dalam KHI Pasal 23 ayat (1) Berpedoman pada pasal tersebut, wali dari mempelai wanita mempunyai ciri-ciri sebagai wali *aḍal* dan wali *gaib* dikarenakan tidak ada kejelasan i'tikad baik dari wali mempelai wanita untuk hadir di Pengadilan, menyatakan dengan jelas ketidakpeduliannya terhadap pernikahan anaknya dan tidak jelas keberadaannya sedangkan kedua mempelai ini mempunyai hak untuk menikah. Sehingga tidak salah jika kepala KUA tetap menikahkan kedua mempelai tersebut dengan alasan wali *gaib*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, pernikahan adalah peristiwa atau ikatan yang sakral, maka syarat dan rukun harus diperhatikan dengan jelas, jika terdapat permasalahan terkait syarat dan rukun hendaknya dikaji dengan lebih baik karena ketika syarat dan rukun terdapat kecatatan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN PENGUJI.....iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI……..v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka..... 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional..... 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan..... 17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
A. Hukum Perkawinan di Indonesia 19
1. Pengertian Perkawinan..... 19
2. Dasar Hukum Perkawinan..... 23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 27
B. Wali dalam Perkawinan 29
1. Pengertian dan Kedudukan Wali 29
2. Syarat Wali dalam Perkawinan..... 36
3. Urutan dan Macam-macam Wali 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penetapan Wali *Aḍal* di Pengadilan Agama 44

BAB III PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *AḌAL*

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya 49

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya 49
2. Tugas pokok dan Fungsi KUA 49
3. Letak Geografis KUA 50
4. Visi dan Misi KUA 51

B. Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA setelah tertolaknya pengajuan Wali *Aḍal* 52

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *AḌAL*

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Menikahkan dengan Wali Hakim 56

B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Kepala KUA Menikahkan dengan Wali Hakim 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	GH
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	SH	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vokal tunggal transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
َ	Fatḥah	A/a	A
ِ	Kasrah	I/i	I
ُ	Ḍammah	U/u	U

Vokal rangkap transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	**Nama**	**Trans.**	**Nama**
َي	Fatḥah dan ya’	Ai/ai	A dan I
َو	fatḥah dan wau	Au/au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ *Kaifa*
حَوْلَ *Ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	**Nama**	**Trans.**	**Nama**
اَ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ىَ	Fatḥah dan alif maqṣūrah		
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh :

مَاتَ	*Māta*
رَمَى	*Ramā*
قِيْلَ	*Qīla*
يَمُوْتُ	*Yamūtu*

D. **Syaddah**

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا	*Rabbanā*
نَجَّيْنَا	*Najjainā*
الحَقُّ	*Al-Ḥaqq*
الحَجُّ	*Al-Ḥajj*
نُعِّمَ	*Nu''ima*
عَدُوٌّ	*'Aduww*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	*'Alī*
عَرَبِيٌّ	*'Arabī*

E. **Ta marbūṭah**

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةُ	*Rauḍah al-aṭfāl*
الفَاضِلَةُ المَدِيْنَةُ	*Al-madīnah al-fāḍilah*
الحِكْمَةُ	*Al-ḥikmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأمُرُوْنَ	Ta’murūna
النَّوْءُ	An-Nau’
شَيْءٌ	Syai’un
أُمِرْتُ	Umirtu

G. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	*Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ	*Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ	*Al-Falsafah*
البِلَادُ	*Al-Bilād*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi dan saling membina hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut meyebabkan adanya hubungan yang lebih bersifat khusus. Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis dikenal masyarakat sebagai hubungan dalam perkawinan: "Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan."[1]

Allah menjelaskan dalam Alquran Surah Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (Ar-Rūm:21).[2]

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, karena itu Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina yang tidak

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro),* 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai aturan. Hubungan dengan lawan jenis antar manusia diatur sedemikian rupa dengan jalan pernikahan menurut hukum yang berlaku.

Ditinjau dari segi syariat Pernikahan adalah semata-mata mengambarkan kepatuhan yang merupakan suatu menifestasi dari kecintaan terhadap garis-garis peraturan dan tata susila agama yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad saw dan disepakati serta didukung oleh segenap para sahabat, tabiin para ulama dan seluruh kaum muslimin yang berbudi luhur.

Pengertian nikah mengandung tiga macam pengertian, yaitu:

a) Menikah menurut bahasa artinya *al-wathu* artinya berkumpul atau bersetubuh
b) Nikah menurut ahli usul Fikih ada tiga pendapat, yaitu:
    1) Imam Hanafi, nikah menurut asli artinya ialah bersetubuh, menurut arti majazinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
    2) Imam Syafii, nikah menurut arti aslinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazinya adalah setubuh.
    3) Imam Abu Qosim dan Ibnu Hajm, nikah berkaitan antara akad dan setubuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Nikah menurut ulama Fikih

Nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak memiliki kepada pria dalam penggunaan farji wanita, dan seluruh tubuhnya untuk dinikmati sebagai tujuan primer.

1) Syeh Jaenudin Abdul Ajiz dalam kitab *Fath al Muin,* nikah ialah suatu akad yang membolehkannya wati (jima) dengan lafad nikah
2) Ahmad Bin Husen dalam kitab *Fath al Qorib*, nikah adalah akad nikah yang mengandung / kumpulnya rukun dan sarat.
3) Imam Taqiudin dalam kitab *Kifayah al Ahyar*, nikah adalah suatu akad yang memenuhi sarat dan rukun dan dengan akad itu dihalalkanya wati (jima).

Jadi bisa disimpulkan dari beberapa definisi di atas nikah itu ialah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dalam akad itu dikatakan sah apabila terkumpulnya rukun dan sarat. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturururunan, tetapi juga dipandang sebagi suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum degan dengan kaum yang lainya.[3]

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Esa.[4] Dalam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmat*, oleh karena itu perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Kompilasi Hukum Islam memaparkan pengertian yang hampir sama dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa: "Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5]

Pengertian yang dipaparkan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya juga merujuk terhadap pengertian-pengertian yang telah dipaparkan dalam alquran, hanya saja redaksinya berbeda-beda walaupun pada intinya bahwa pernikahan itu merupakan ikatan yang kokoh antara laki-laki dengan perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pernikahan itu sendiri.

Zakiyah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

---

[4] Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag R.I., 2004), 14.
[5] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rizeki yang halal.
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasing sayang.[6]

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksannya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dalam hal rukun nikah, jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali dari pihak calon pengantin wanita
4) Dua orang saksi
5) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali / wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[7]

Dari rukun di atas, wali termasuk faktor yang menentukan dalam pernikahan. Wali ini bertugas melakukan haknya yaitu melakukan ijab dari pihak perempuan.[8] Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Alquran, *Hadīth*, dan Undang-undang yang berlaku. Kemudian

---

[6] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 15.
[7] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*…,89.
[8] Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP.4), *Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang* : 1993, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia akan dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah sebagai berikut:

1) Ayah kandung
2) Kakek (Ayah dari ayah mempelai perempuan)
3) Saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya
4) Saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah dengannya
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
7) Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah)
8) Anak laki-laki dari pamannya dari pihak ayah
9) Hakim .[9]

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Namun pernikahan tidak selalu dapat dilakukan dengan mulus, adakalanya ayah sebagai wali enggan atau menolak menikahkan anaknya karena berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syarah maupun yang bertentangan dengan syarah.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *aḍal* (enggan). Menurut para ulama' definisi wali *aḍal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah balig dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta

[9] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syarah dilarang.[10]

Apabila alasan yang dikemukakan wali yang menolak tersebut tidak rasional, maka alasan itu dapat digunakan untuk menjadikan *aḍalnya* wali, sedangkan apabila alasan itu masuk akal maka wali tidak ditetapkan sebagai wali *aḍal*.

Adapun yang berhak menetapkan ke*aḍal*an wali tersebut adalah Pengadilan Agama, karena perkara wali *aḍal* menjadi wewenangnya, dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara. Demikian juga, ada pula peristiwa dimana wali yang berhak untuk menjadi wali di pernikahan ternyata tidak ada (*gaib*), tidak ada lagi wali nasab, tidak cukup syarat wali *aqrab* dan wali *ab'ad*, wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui, wali *aqrab*nya mempersulit, wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah dan wanita yang dinikahi gila, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.[11]

Adapun yang akan penulis teliti ialah kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang mengenai calon mempelai wanita yang akan mencatatkan pernikahannya di KUA Karang Pilang, dimana dia sudah berpisah cukup lama dengan ayahnya. Ketika wali (ayah calon pengantin wanita) ditelpon oleh calon mempelai wanita untuk menjadi wali nikahnya, wali menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas. Kemudian calon pengantin wanita memberitahu kejadian tersebut kepada Kepala KUA Karang Pilang, kepala KUA

---

[10] Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.
[11] Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan surat penolakan pelaksanaan pernikahan. Dan enggannya wali ini disebut dengan wali *aḍal*. Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan untuk menyatakan *aḍal* nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[12] Setelah itu calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, namun ketika di persidangan calon mempelai wanita mengatakan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan tidak menerima permohonan pemohon karena permohonannya dianggap kabur (*obscure libel*). Wali tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dan tidak dapat diketahui alasan-alasan keaḍalan walinya. Ketika tidak ada putusan tentang keaḍalan wali oleh Hakim, kepala KUA malah kemudian menikahkan calon mempelai wanita tersebut dengan pasangannya dalam posisi sebagai wali hakim, padahal wali dari mempelai wanita masih ada (masih bisa ditelpon) dan sebelumnya Kepala KUA telah menolak menikahkan karena menganggap adanya *aḍalnya* wali.

Oleh sebab itu, disini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA setelah Tertolaknya Pengajuan Wali *Aḍal.*"

[12] Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Tentang Wali Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Mekanisme pengajuan wali hakim karena wali enggan menikahkan (*aḍal*).
2. Alasan dan implikasi hukum wali *aḍal* tidak datang dan menghadiri sidang di Pengadilan Agama
3. Kewenangan KUA dalam pengangkatan wali hakim
4. Pertimbangan Kepala KUA menikahkan dalam posisi sebagai wali hakim
5. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis perlu adanya pembatas agar masalah yang diteliti lebih terarah dan fokus pada pembahasan yang diteliti, antara lain:

1. Pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan posisi sebagai wali hakim.
2. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah masalah, yaitu:

1. Apa pertimbangan Kepala KUA menikahkan dalam posisi sebagai wali hakim ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka akan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak di penelitian sebelumnya.

Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, diantaranya:

1. Penelitian berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Hakim Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Gayungan Surabaya: Studi Kasus Terhadap Wali Hakim Kepala KUA Gayungan Surabaya"* oleh Alif Rusdiansyah pada tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang KUA yang menerima permohonan wali hakim tanpa mengikuti prosedur yang ada pada Undang-undang namun dengan dasar mazhab Hanafi, padahal mempelai perempuan mengatakan bahwa wali nasab dalam hal ini adalah ayahnya menolak untuk menikahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam.[13]

[13] Alif Rusdiansyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Hakim Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Gayungan Surabaya: (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura"* oleh Muhammad Wadis pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang sebuah pernikahan dimana dalam perwaliannya sang mempelai perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena uzur, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung hakim yang menikahkan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya.[14]
3. Penelitian berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus Di KUA Diwek Jombang"* oleh Hayyinatul Wafda pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang permohonan pengajuan wali hakim oleh mempelai perempuan dikarenakan wali nasab berada di luar pulau, namun ternyata alasan sebenarnya adalah karena mempelai perempuan sudah hamil, dan ayah kandung tidak setuju dengan pernikahannya sehingga tidak mau pulang. Seharusnya kalau ayah tidak

[14] Muhammad Wadis, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Sampang Madura (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju dan menolak untuk menjadi wali nikah harus melalui penetapan Pengadilan Agama sebagai wali *aḍal*.[15]

4. Penelitian berjudul *"Studi Komparasi Antara Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali Mujbir Non Muslim"* oleh Achmad Syafii pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang kebijakan KUA Kecamatan Sawahan dan KUA Kecamatan Mojoanyar ketika *wali mujbir* non muslim. Kepala KUA Kecamatan Sawahan berpendapat wali hakim bertindak menjadi wali nikah jika wali (ayah) non muslim meskipun *wali ab'ad* masih ada yang Islam, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya wali hakim ketika wali (ayah) non muslim, tapi yang bertindak selaku wali nikah yaitu *wali ab'ad*, jika *wali ab'ad* juga non muslim beralih kepada wali hakim. Persamaan dari kedua pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan dan Mojoanyar ini adalah menganggap bahwa wali mujbir non muslim tergolong kriteria wali nasab yang tidak memenuhi syarat, dikatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim.[16]

---

[15] Hayyinatul Wafda, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus Di KUA Diwek Jombang (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[16] Achmad Syafii, Studi Komparasi Antara Kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali Mujbir Non Islam (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang penulis teliti kali ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu maka jelas di sini bahwa penulis tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, adapun tujuan dari penelitian adalah:

a) Untuk mengetahui pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan posisi sebagai wali hakim padahal belum ada putusan wali *aḍal* dari Pengadilan Agama
b) Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini akan mempunyai beberapa kegunaan. Baik kegunaan teoritis ataupun praktis, yakni:

1. Secara teoritis
   a) Hasil daripada penelitian ini penulis harapkan akan menjadi acuan dalam masalah perwalian sebagaimana kasus di atas.
   b) Guna menambah pengetahuan dan informasi dalam penemuan hukum khususnya di bidang hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis
   a) Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kalangan praktisi ataupun akademisi untuk memperbaiki kembali regulasi mengenai masalah perwalian di Indonesia.
   b) Memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya wali nikah dalam pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok bahasan dalam judul penelitian ini "Analisis yuridis terhadap perkawinan dengan wali hakim di KUA setelah tertolaknya pengajuan wali *aḍal*, Studi kasus KUA Karang Pilang" yaitu:

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum atau dari segi hukum berlaku di suatu Negara. Dimana dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan beberapa perundang-undangan lain yang berkaitan dengan wali perwalian.
2. Wali hakim adalah pejabat resmi KUA yang berhak menjadi wali dalam pernikahan ketika wali (nasab) tidak ada atau terjadi sengketa
3. Wali *aḍal* adalah wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis.[17] Karena metode merupakan cara agar kegiatan penelitian dapat terarah untuk hasil yang maksimal.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Karangpilang.

   b. Data sekunder

      Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari perundang-undangan, buku literature dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

2. Teknik pengumpulan data
   a. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada Kepala KUA Karang Pilang secara langsung untuk mendapatkan keterangan.

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, cet 2,2013), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dari buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dan melihat data yang ada di KUA Karang Pilang.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh dengan memilih, menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuain, kejelasan, keaslian, relevansinya dengan permasalahan.[18]
b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh dan akan menghasilkan bahan untuk menyusun laporan ini.
c. *Analizing* yaitu proses menganalisis data yang akan menjadi kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisa yang digunakan berupa analisa deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

[18] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasannya, yakni dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bagian ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa landasan teori tentang perwalian yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas penelitian ini dan akan dianalisis dalam bab empat. Landasan teori ini untuk mempermudah penelitian dan menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap perkawinan dengan wali hakim di KUA setelah tertolaknya pengajuan wali *aḍal*. Dalam bagian ini menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dan kedudukan wali, syarat wali dalam perkawinan, macam-macam wali.

Bab ketiga, memaparkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim setelah tertolaknya pengajuan wali *aḍal* yang didalamnya terdapat profil KUA Karang Pilang Kota Surabaya, yang meliputi struktur tugas pokok dan fungsi KUA, letak geografis KUA, visi-misi, dan sekilas tentang pernikahan di KUA Karang Pilang serta membahas prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim setelah tidak diterimanya pengajuan wali *aḍal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, menganalisa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang. Analisa dalam hal ini yakni tentang pertimbangan Kepalan KUA menikahkan dengan wali hakim serta bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA menikahkan dengan wali hakim.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.[1] Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ja-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Alquran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.[2] Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

---

[1] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 19.
[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[3] Dari pengertian tersebut, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[4] Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir". (Ar-rum: 21).[5]

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai *(mawadah)* dan kasih sayang *(rahmah)* antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan

---

[3] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, 29.

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995), 56.

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV diponegoro), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya dimensi sosiologis dan psikologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami dan isteri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.[6]

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam Alquran, istilah perkawinan yang biasa disebut dengan mitsaq (perjanjian) dalam surah an-Nisa':2. Nikah ada yang mengartikan sebagai *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhallathat* (percampuran), dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti *dham*

---

[6] Masykuri Abdillah, *"Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini"*, dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menghimpit), sementara arti kiasan nikah berarti *wathaa* (setubuh) atau *aqad* (mengadakan perjanjian pernikahan). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya.[7]

Dalam masalah perkawinan, para ahli fikih mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat dalam arti kiasan yang dipakai oleh meraka. Abu hanifah memakai arti *"setubuh",* sedang Imam Syafii memakai arti *"Mengadakan perjanjian perikatan".* Apabila dilihat dari segi adanya kepastian hukum dan memakai perkataan "nikah" di dalam alquran dan hadits-hadits nabi, maka nikah dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak dipakai dari pada nikah dengan arti "setubuh".

Menurut Bachtiar, definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.[8] Goldberg berpendapat bahwa Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu

[7] Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), 98.
[8] Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. (Yogyakarta: Saujana, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal.[9]

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara social dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

2. Dasar hukum perkawinan

Perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam mempunyai beberapa segi, yaitu:

a. Segi ibadah: perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan dan menyempurnakan sebagian dari agama.
b. Segi hukum: perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (QS. an-Nisa'; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi

[9] Maramis, W.F. & Yuwana, T.A, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*, (Malang : Diana, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemutusan dalam perkawinan harus melalui prosedur dan alasan alasan yang kuat.

c. Segi sosial: perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. [10]

Di dalam Alquran di jelaskan:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) diantara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah lah yang menjadikan kaya dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur : 32)

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itub benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: 21)

Menurut al-Qurthubi, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Dari suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu

[10] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ul-Press,2007), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, dan sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Dalam konteks inilah ulama fikih mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting aḍal ah dengan disyariatkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kecakapan dan lain-lain.[11]

Dan dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.[12]

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam:

---

[11] Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah al-Qur'an*, (Kairo: Nadhah Misr, 2003), 101.
[12] Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Wajib*, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampuuntuk menikah, maka hukumnya aḍal ah fardlu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

b) *Sunnah*, terhadap seorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunah.

c) *Makruh*, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir isterinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.

d) *Haram*, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang akan menjadi isterinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak. [13]

[13] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 271-272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung, Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya. Berikut ini rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan:

a. Mempelai laki-laki /calon suami
b. Mempelai wanita/ calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

a. Syarat calon suami:
    1) Bukan mahram dari calon istri
    2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
    3) Orangnya tertentu/ jelas orangnya
    4) Tidak sedang menjalankan ihram haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 7 UU 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun.

b. Syarat calon istri:

1) Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI).
3) Jelas orangnya.
4) Tidak sedang berihram haji.

c. Syarat wali:

1) Laki-laki
2) Baligh
3) Waras akalnya
4) Tidak dipaksa
5) Adil
6) Tidak sedang ihram haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat saksi-saksi:

1) Laki-laki
2) Baligh
3) Waras akalnya
4) Dapat mendengar dan melihat
5) Bebas, tidak dipaksa
6) Tidak sedang mengerjakan ihram
7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul

e. Syarat-syarat ijab kabul:

1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.[14]

B. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian dan kedudukan wali

Dalam bahasa Arab, wali berasal dari kata kerja: *waliya-yawli-wilayah- waliy* jamaknya *awliya'* yang memiliki empat arti, yaitu: 1. *Mahabbah* (rasa cinta) 2. Nushrah (pertolongan) 3. *Sulthah* (kekuasaan),

[14] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. 263-265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 4. *Qudrah* (kekuatan).[15] Dengan kata lain, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Wali menurut istilah ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[16] Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak adanya wali, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[17] Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.[18] Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya, apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak perwaliaannya jatuh pada orang lain.

---

[15] Bahauddin Abdullah bin Abdurrrahman Muhammad, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz XV, 405.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib*, (Bandung: PT. al-Maarif, 1992), 7.
[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 69.
[18] Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali di dalam pernikahan. Imam Syafii beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini menurut alquran antara lain QS. an-Nur: 32 dan QS. al-Baqarah: 221 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (QS. an-Nur (24): 32

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereaka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. QS. al-Baqarah (2): 221.[19]

Dari nash kedua ayat alquran diatas tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang yang tidak bersuami dan orang

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, begitupun sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Andai kata seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali. Seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya haram atau dilarang.[20] Para ulama' berbeda pendapat mengenai apakah semua wanita yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali atau tidak, berikut ini penjelasannya:

1) Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, dan Imam Syafii. Mereka semua berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah.

2) Imam Malik berpendapat bahwa jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawan maka tidak apa-apa ia menikah tanpa wali, akan tetapi jika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus dengan adanya wali.

[20] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang kufu' yaitu sudah baligh dan berakal.[21]

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sah untuk melakukan perkawinan bagi orang yang di bawah perwaliannya. Pengaturan kehidupan keluarga dalam hal ini diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum islam. Hukum islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia aḍal ah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana ijab akad nikah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 19; "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Karena KHI mensyaratkan adanya wali dan juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pula UU perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan

[21] Hilman Hadikusuma, Hukum *Perkawinan Indonesia: menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung: CV Mndar Maju, 1990), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap sah perkawinan tersebut apabila telah dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

1) Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

2) Ayat (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3) Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama meraka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.[22]

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21) tahun atau lebih.

[22] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dihadapkan pada bunyi pasal 14 dan 19 KHI, yang menghendaki adanya wali nikah, baik perkawinan gadis, janda, dewasa, maupun belum dewasa, dan ia (wali) yang melaksanakan ijab akad nikah, dengan bunyi pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU perkawinan, yang menyatakan izin kedua orang tua atau wali, jika umur calon mempelai wanita berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Ini berarti perkawinan bagi yang belum dewasa harus mendapatkan izin orang tua atau walinya. Maka tidak ada alasan bagi yang sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tidak dapat melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada izin dari kedua orang tua.

Kedua perundang-undangan itu memiliki pertentangan, disatu pihak membolehkan melakukan perkawinan tanpa ada izin wali bagi yang telah mencapai 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih di lain pihak menyatakan semua calon mempelai wanita harus mempunyai wali untuk melangsungkan akad nikahnya. Apabila dicermati, pada dasarnya kedua peraturan perundang-undangan tersebut saling mendukung satu sama lain, dengan demikian berdasarkan UU perkawinan tentang kedudukan atau peran wali dalam perkawinan bukan hanya sekedar memberi izin saja, namun berperan sebagai pelaksana ijab akad nikah, baik yang masih gadis, janda, dewasa maupun belum dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Wali dalam Perkawinan

Adapun syarat-syaratnya wali adalah sebagai berikut:

1) Islam; seorang ayah yang bukan beragama islam tidak dapat menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (ateis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah aḍal ah QS. albaqarah ayat 221 di atas.

2) Berakal; maka seorang yang kurang waras, gila ataupun idiot tidak sah menjadi wali bagi anak gadisnya, meskipun gilanya hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus-menerus tidak ada perbedaan diantara keduanya menurut pendapat yang paling benar.

3) Baligh; Seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga yang lainnya.

4) Merdeka; Seorang budak tidak sah jika menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama islam, berakal, baligh. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling benar aḍal ah ia tidak dapat menjadi wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Laki-laki; jadi seorang perempuan tidak berhak dan tidak boleh menjadi wali.[23]

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan balig.[24]

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Karena untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri saja tidak mampu, bagaimana mereka akan menjadi wali untuk orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.[25]

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah haruslah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilangnya ingatan, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

---

[23]Muhammad Abd al-Aziz al-Hallawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003). 161.
[24] Kompilasi Hukum Islam,…234.
[25] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Urutan dan macam-macam wali

Urutan-urutan yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah:

a) Ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya keatas.

b) Saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).

c) Paman (saudara ayah), kemudian saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).[26]

Apabila semua yang disebut diatas tidak ada atau wali dalam keadaan tidak mau atau enggan, maka hak perwaliannya berpindah pada wali hakim, yaitu yang berkuasa atas sebuah negara (pemerintahan) atau pejabat yang ditugaskan untuk keperluan tersebut. Di Indonesia, pejabat yang bertugas dalam hal ini disebut dengan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang biasa disebut penghulu.

Dalam KHI memang tidak disebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan:

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk untuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islm Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pebantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[27]

Diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 bahwa:

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *aḍal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2) Khusus untuk menyatakan *aḍal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[28]

[27] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Tentang Wali Hakim.
[28] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam wali nikah menurut KHI pasal 20 terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yang pertama wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu akan menikah. Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilinial.*

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang pernikahan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari kementrian agama. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama ataupun tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:

a) Tidak terdapat wali nasab (*gaib*)
b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

d) Wali nasab sedang haji atau umrah.

e) Wali nasab bertindak sebagai wali *aḍal.*

f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.[29]

Perwalian pindah kepada wali hakim ketika wali *aqrab* sedang ihram haji atau umrah, keseluruhan wali tidak ada, atau wali dalam keadaan *aḍal* atau enggan, dan ketika wali sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km). pindahnya kewalian pada wali hakim bila seluruh wali tidak ada atau apabila wali dalam keadaan enggan menikahkan.

Sedangkan dalam hal perpindahan hak kewalian kepada wali hakim jika wali berada di jarak jauh, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama hanafiyah, bila wali *aqrab* bepergian ketempat jauh atau *gaib* dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama malikiyah.[30]

Menurut mazhab Syafii *wali ab'ad* tidak berwenang menikahkan perempuan selama ada wali *aqrab*-nya yang memenuhi syarat untuk menjadi wali. Menurut madzhab hanafi, jika *wali ab'ad* menikahkan

[29] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 65
[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anak perempuan padahal wali aqrab-nya masih ada, maka perkawinan itu sah jika disetujui oleh wali *aqrab* tersebut. Kalau tidak disetujui maka perkawinan itu tidak sah. Mazhab maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu bukan merupakan syarat. Oleh karena itu *wali ab'ad* boleh mengawinkan perempuan, walaupun wali *aqrab*-nya masih ada, kecuali wali mujbir. Misalnya antara saudara *(aqrab)* dengan paman *(ab'ad)* kemudian paman bertindak sebagai wali.[31]

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Pindahnya hak perwalian dari wali nasab baik wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fukaha. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:

1. *Gaib*-nya wali *aqrab*

   Dalam hal wali aqrab *gaib*, tidak ada ditempat dan atau tidak diketahui keberadaanya hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya *(wali ab'ad)*. Menurut mereka *gaib* yang jauh itu tidak diukur dengan *masafah qashar shalat* yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari

[31] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semalam dan apabila suatu saat *aqrab* datang, ia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut karena ke*gaib*annya sama dengan ketiadaannya demikian juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian jika wali dekat tidak diketahui keberadaannya atau alamat ia tinggal walaupun dekat letak tempat tinggalnya. Dalam masalah *gaib*-nya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat Malik dan Hanafi dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali *ab'ad*. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali *aqrab*, maka perwaliannya pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antara wali.[32]

Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia) Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat (5) dijelaskan bahwa jika wali tidak diketahui keberadaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

2. Walinya Enggan (*Aḍal*)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang perempuan kawin dengan seorang laki-laki

[32] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila ada sebab yang diterima oleh syara'. Misalnya suami tidak sekufu' atau karena perempuan sudah dipinang oleh orang lain. Dalam Islam hubungan antara orang tua dan anak harus dijaga dengan baik, karena itu ketika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya atas persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak dapat terjalin dengan baik.[33] Apabila wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kufu', maka wali tersebut dinamakan wali *aḍal*. jika terjadi hal seperti ini maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan kepada wali *ab'ad,* karena *aḍal* adalah *dzalim*, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang *dzalim* adalah hakim.[34]

Seperti dijelaskan pada KHI Pasal 23 ayat (1) yaitu: "Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan, dan ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

C. Penetapan wali *aḍal* di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk

[33] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1994), 24.
[34] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.[35]

Tugas Peradilan Agama bukan hanya memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, yaitu undang-undang dasar bernegara. Begitupun dengan lembaga pengadilan, undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan. Karena ia menjadi hukum materil yang akan dipakai landasan dalam memutuskan perkara.[36]

Sesuai undang-undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.[37]

Bidang perkawinan tercakup dalam masalah penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Dan pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan perkawinan

---

[35] Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.
[36] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2008), 125-126.
[37] Tim Redaksi Sinar Grafika,…104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan syari'at maupun yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan walinikah tidak bersedia menikahkan.

Wali *aḍal* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

a) Penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
b) Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
c) Kafa'ah anatara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
d) Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai.
e) Alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Calon mempelai yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *aḍal* kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan dimaksud.

Penolakan perkawinan terjadi disebabkan tidak ada ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu di istilahkan dengan wali *aḍal*, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.[38]

Pemeriksaan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali pemohon untuk mengetahui alasan keengganannya.

Dalam pemeriksaan permohonan wali *aḍal*, ada tiga hal yang harus dibuktikan oleh pemohon, yaitu:

1. Apakah benar wali yang berhak menikahkannya *aḍal* (enggan).
2. Apakah di antara pemohon (calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
3. Apakah calon mempelai laki-laki *kafa'ah* (sederajat, seimbang) dengan pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.

Wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon dalam proses persidangan. Untuk menguatkan perihal *aḍal*-nya wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Hal ini sesauai dengan pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. [39] Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali benar-

[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 133.
[39] Tim Redaksi Pustaka Buana, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bandung: Pustaka Buana, 2014), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar *aḍal*, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohonan. Kemudian Majelis Hakim menunjuk kepala KUA Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah, dimana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *AḌAL*

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karang Pilang Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Surabaya

   Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang merupakan institusi pemerintah di bawah Kementrian Agama Kota Surabaya untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di dalam bidang urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Karang Pilang menerima berbagai macam permasalahan, seperti halnya pendaftaran pernikahan, pencatatan akta wakaf, dan terkadang menerima konsultasi perkara perceraian yang ada di masyarakat sekitar, serta menerima konsultasi masalah mengenai waris. Walaupun perkara perceraian dan waris hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, KUA dapat dijadikan tempat konsultasi sebelum mengarah ke Pengadilan.

2. Tugas pokok dan Fungsi KUA adalah sebagai berikut:

   Tugas KUA Kecamatan Karang Pilang ialah: Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan Karang Pilang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Karang Pilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi KUA Kecamatan Karang Pilang ialah:

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi di lingkungan KUA.
b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
c) Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk; mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan, serta pengembangan, pembinaan dan pelestarian keluarga sakinah.

3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang

Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya terletak di daerah Surabaya Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kecamatan Karang Pilang terkenal sebagai kawasan industri di Surabaya Selatan, di sana terdapat banyak industri pabrik, salah satunya aḍal ah pabrik genting yang cukup terkenal. Kecamatan Karang Pilang terdiri atas empat Kelurahan, yaitu Kedurus, Kebraon, Karang Pilang, dan Waru Gunung.

Dengan luas wilayah sebesar 9,23 km^2, kecamatan ini berpenduduk kurang lebih 71.400 jiwa, dimana penduduk laki-laki kurang lebih 36.700 jiwa dan penduduk perempuan 34.700 jiwa.

Untuk batas wilayah, Kecamatan Karang Pilang dari arah Timur berbatasan dengan sungai dan bersebrangan dengan Kecamatan Jambangan. Dari arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik. Sedangkan dari arah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Lakarsantri.

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang ialah sebagai berikut:

a) Visi KUA Kecamatan Karang Pilang Surabaya : Profesional dan amanah dalam kegiatan Pelayanan Ummat pada bidang Agama Islam di Kecamatan Karang Pilang.

b) Misi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya

1. Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi, serta mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.
5. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat, dan hisab rukyat.
6. Membina dan memberdayakan jama'ah haji.[1]

[1] Profil Kantor Kementrian Agama Kecamatan Karang Pilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Setelah Tertolaknya Pengajuan Wali *Aḍal*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam perkawinan, wali nikah menjadi rukun yang harus terpenuhi, karena tanpa adanya wali nikah perkawinan menjadi tidak sah. Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi penghalang dalam melangsungkan suatu perkawinan, hal inidikarenakan wali nikah yang paling berhak untuk mengawinkan ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Sarwo Edy S. Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Pilang, mengenai judul yang sedang saya teliti sebagai tugas akhir kuliah yaitu (Analis Yuridis Terhadap Perkawinan dengan wali hakim di KUA setelah Tertolaknya Pengajuan Wali *Aḍal*). Adapun wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang dari ini penulis mendapatkan beberapa point penting yaitu:

1. Atas nama Yulian Rizky Amelia, S.H. binti Heri Sutrisno, umur 24 tahun, alamat jalan Perumahan Gunung Sari Indah Blok WW RT.002 RW.009 No. 19 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya akan melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai yang bernama Zainal

[2]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaifudin bin Sumadi (alm) umur 29 tahun, alamat Jalan Lontar RT.003 RW. 002 No.277 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

2. Pada tanggal 18 Januari 2018 calon mempelai laki-laki mendaftarkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang yang berada di domisili calon mempelai wanita, ketika Zainal mendaftarkan perkawinannya, ia mengatakan bahwa wali (ayah dari calon mempelai wanita) ketika di telpon menolak menikahkan dengan alasan yang tidak jelas, dengan pernyataan Zainal, pegawai pencatat nikah memberikan surat penolakan menikahkan dengan alasan wali nikah (ayah kandung) tidak bersedia menjadi wali.[3]

Setelah terjadinya penolakan pencatatan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, Yulian Rizky Amelia sebagai calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali *aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

Surat permohonan bertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan register permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.Sby. telah mengajukan permohonan penetapan wali *aḍal*. setelah melakukan proses persidangan akhirnya hakim menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon karena kabur (*obscure libel*).

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama tidak menetapkan adanya wali *aḍal* dikarenakan antara posita permohonan dan petitum tidak ada

[3] Sarwo Edy, Wawancara KUA, Karangpilang, 10 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinkronisasi. Dimana dalam posita Pemohon (calon mempelai perempuan) mengatakan bahwa ayah tidak diketahui dengan jelas keberadaanya, Pemohon sudah berusaha untuk mencari ayahnya tapi hingga kini tidak berhasil bertemu. Dan dalam petitum berisi agar permohonan dapat dikabulkan, serta menetapkan *aḍal* wali nikah Pemohon bernama Heri Sutrisno bin Noersaid.

Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Surabaya, bahwa permohonan pemohon tidak diterima, calon mempelai kembali ke KUA Kecamatan Karangpilang dan tetap ingin menikah. Dikarenakan keinginan calon mempelai yang sangat kuat, akhirnya Kepala KUA Kecamatan Karang Pilang tetap menikahkan dengan posisi sebagai wali hakim.

Sehingga penulis mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Karang Pilang, terkait dengan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh saudara Zainal dengan saudari Yulian di KUA karang pilang sedangkan pada dasarnya Pengadilan Agama Surabaya telah menetapkan bahwa telah menolak permohonan dari saudari Yulian karena *obscure libel*.

Adapun menurut pendapat dari Bapak Kepala KUA karangpilang tentang pertimbangannya menikahkan dan bertindak sebagai wali hakim karena Pengadilan Agama Surabaya menetapkan tidak menerima permohonan pemohon dengan dasar bahwa wali nikah dari saudari Yulian selaku mempelai perempuan dianggap sebagai wali *gaib*.

Dari proses yang berlangsung sehingga KUA menetapkan sebagai wali hakim, KUA karang pilang sudah berusaha berkali-kali untuk mencari informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang ayah kandung dari mempelai perempuan, namun yang bersangkutan tidak mau menghubungkan dengan ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KUA SETELAH TERTOLAKNYA PENGAJUAN WALI *AḌAL*

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Menikahkan dengan Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil yang baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya *(gaib)* atau *aḍal* (enggan) menikahkan. Yang berstatus wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Selain semua faktor yang disebutkan diatas tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pernikahan, tetapi jika terjadi penyimpangan terhadap faktor yang disebutkan diatas maka pihak KUA berhak untuk membatalkan atau menolak pengajuan kehendak nikah calon mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 12 sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 dijelaskan:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *aḍal,* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *aḍal*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memwilayahi temtap tinggal calon mempelai wanita.

Dari perundang-undangan diatas tersebut dapat dipahami bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab atau ayah dari calon mempelai perempuan *gaib* (tidak diketahui keberadaannya) atau *aḍal* (enggan menjadi wali). Namun jika walinya *aḍal* maka wali hakim dapat bertindak setelah adanya penetapan Pengadilan Agama.

Dan Kepala KUA Kecamatan Karang Pilang telah benar tindakannya menolak pengajuan kehendak perkawinan di karenakan walinya *aḍal* sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penetapan dari pengadilan untuk menggunakan wali hakim. Namun disini permasalahannya ada pada permohonan pemohon yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama karena posita dan petitum tidak sinkron. Maka hakim Pengadilan Agama menetapkan tidak menerima permohonan pemohon karena kabur (*obscure libel*), Akan tetapi Kepala KUA tetap menikahkan kedua mempelai dengan alasan wali *gaib.*

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya alasan kepala KUA menikahkan dengan alasan wali *gaib* adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi antara kedua calon mempelai karena wali yang asal mulanya dianggap sebagai wali *aḍal* tapi tidak bisa ditemui dan tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak hadir pada persidangan menimbulkan tidak diterimanya permohonan walI *aḍal* oleh Pengadilan Agama Surabaya sehingga kepala KUA menganggapnya sebagai wali *gaib*.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Menikahkan dengan Wali Hakim

Pada dasarnya, adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting. Karena wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan guna melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali maka perkawinannya tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 diterangkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu "wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya."

Dan dalam Hadits:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa aḍal ah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Maka disini sudah jelas bahwa kedudukan wali nikah sangatlah penting untuk pelaksanaan akad nikah. Dan dalam perkawinan yang terjadi pada KUA Karangpilang dikarenakan wali *aḍal* ini harus dengan Putusan Pengadilan Agama. Tidak bisa Kepala KUA menikahkan dengan alasan wali *gaib* di karenakan pengajuan wali *aḍal* oleh Pengadilan Agama tidak diterima. Karena sudah jelas pada KHI pasal 23 ayat (2) yaitu; "Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Menurut hukum Islam perkawinan dapat batal atau *fasid* (dapat dibatalkan) jika perkawinan melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.[1] Untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu

[1] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Jika suatu akad perkawinan telah memenuhi segala rukun syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad perkawinan yang demikian itu disebut akad perkawinan yang sah dan berakibat hukum, yakni:

1. Kehalalan hubungan seksual anatara suami istri.
2. Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah ditetapkan.
3. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami istri.
4. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh istri bagi suami.
5. Keterbatasan keleluasaan istri.
6. Timbulnya larangan kawin bagi isteri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Wali *aḍal* memang harus dengan adanya putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama. Kepala KUA pada awalnya menolak pengajuan pernikahan dari mempelai laki-laki karena dianggap sebagai wali *aḍal* dan harus diajukan permohonan penetapan wali hakim terlebih dahulu dari pengadilan.

Namun setelah diajukan permohonan wali hakim ke pengadilan, wali nasab dari mempelai wanita tidak hadir dalam persidangan sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan, ketika dihubungi oleh mempelai wanita menyatakan dengan jelas ketidak peduliannya, dan ketika dikunjungi ke rumahnya tidak diketahui keberadannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia) Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 ayat (5) dijelaskan bahwa jika wali tidak diketahui keberadaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa wali dari mempelai wanita mempunyai ciri-ciri sebagai wali *aḍal* dan wali *gaib* seperti dijelaskan pada KHI Pasal 23 ayat (1) yaitu: "Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *aḍal* atau enggan, dan ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan di atas, kepala KUA tetap menikahkan kedua mempelai ini dengan alasan wali *gaib* dikarenakan tidak ada kejelasan i'tikad baik dari wali mempelai wanita untuk hadir di Pengadilan, menyatakan dengan jelas ketidakpeduliannya terhadap pernikahan anaknya dan tidak jelas keberadaannya sedangkan kedua mempelai ini mempunyai hak untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala KUA menikahkan dengan alasan wali *gaib* adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi antara kedua calon mempelai karena wali yang asal mulanya dianggap sebagai wali *aḍal* tapi tidak bisa ditemui dan tidak menunjukkan i'tikad baik dengan tidak hadir pada persidangan menimbulkan tidak diterimanya permohonan wali *aḍal* oleh Pengadilan sehingga kepala KUA menganggapnya sebagai wali *gaib*.

2. Dalam KHI Pasal 23 ayat (1) yaitu: "Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *aḍal* atau enggan, dan ayat (2) Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Berpedoman pada pasal di atas, wali dari mempelai wanita mempunyai cirri-ciri sebagai wali *aḍal* dan wali *gaib* dikarenakan tidak ada kejelasan i'tikad baik dari wali mempelai wanita untuk hadir di Pengadilan, menyatakan dengan jelas ketidak peduliannya terhadap pernikahan anaknya dan tidak jelas keberadaannya sedangkan kedua mempelai ini mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak untuk menikah. Sehingga tidak salah jika kepala KUA tetap menikahkan kedua mempelai tersebut dengan alasan wali *gaib*.

B. SARAN

Pernikahan adalah peristiwa atau ikatan yang sakral, maka syarat dan rukun harus diperhatikan dengan jelas, jika terdapat permasalahan terkait syarat dan rukun hendaknya dikaji dengan lebih baik karena ketika syarat dan rukun terdapat kecatatan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A, Bachtiar. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta: Saujana, 2004.

Abdillah, Masykuri. *"Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini"*, dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abidin, Slamet dkk, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Al Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Hallawi, Muhammad Abd al-Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Al-Jahrani, Musfir. *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.

Al-Mahmud, Al-Aqqad Abbas. *al-Mar'ah al-Qur'an*, kairo: Nadhah Misr, 2003.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Badan Penasehat Perkawinan. *Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang* : 1993.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve,1996.

Departemen Agama R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag R.I., 2004.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: CV Mndar Maju, 1990

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Maramis, W.F. & Yuwana, T.A, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang : Diana, 2003.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka,2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Bahauddin Abdullah bin Abdurrrahman. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Tentang Wali *Hakim*.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995.

Rusdiansyah, Alif. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Hakīm Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Gayungan Surabaya*. Skripsi – UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2012.

Sabiq, Sayyid*, Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib*. Bandung: PT. al-Maarif, 1992.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.

Shomad Abd. *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Syafii, Achmad. Studi Komparasi Antara Kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali *Hakīm* Sebab Wali Mujbir Non Islam. Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Pustaka Buana. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bandung: Pustaka Buana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung, Citra Umbara, 2009.

Wadis, Muhammad, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali *Hakīm* Karena Orang Tua Di luar Negeri: Studi Kasus Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Sampang Madura Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Wafda, Hayyinatul. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Hakīm* Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus Di KUA Diwek Jombang. Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Siti Fadhilah Nur Hadiyati
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Surabaya, 26 Juli 1995
Alamat	: Sidosermo 4 No 5, Surabaya
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
NIM	: C01214023
Karya Tulis	: Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA Setelah Tertolaknya Pengajuan Wali Aḍal (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
Pengalaman Organisasi	: Tidak Ada